

Teknis

2022

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

ABSTRAK :

- Untuk ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkan Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 7 TLN Nomor 5495); UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2013 Nomor 244 TLN Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 58 TLN Nomor 5679); PP Nomor 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 123 TLN Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (LN Nomor 41 Tahun 20189 TLN N Nomor 6321); UU Nomor 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 292 TLN Nomor 5601); PP Nomor 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 123 TLN Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 157 TLN Nomor 5717) PP Nomor 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 168 TLN 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 57 TLN Nomor 5864) Permen Nomor 13 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 Nomor 1035); Perda Nomor 19 Tahun 2021 (LD Tahun 2022 Nomor 19); Perbup Nomor 97 Tahun 2019 (BD Tahun 2018 Nomor 97); Perbup Nomor 123 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 Nomor 123)

- Dalam mengenai peraturan bupati ini mengatur prioritas penggunaan dana desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa Tahun 2022. Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitas penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa dan memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi sarana/prasarana energi, sarana/prasarana komunikasi, sarana/prasarana pariwisata, pencegahan stunting pengembangan desa inklusif. Tujuannya memberikan arah prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan

kehidupan manusia dan kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022
- Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 11 Januari 2022